



PUTUSAN
Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : DAHLAN PUTRA ALIAS ANANG BIN M. AKIF; |
| 2. Tempat lahir | : Tanjung Raja; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 46 Tahun / 12 Desember 1978; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Lk. IV RT. 08, Kelurahan Tanjung Raja, Barat, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu saudara Andy Wijaya, S.H., Novi Yanto, S.H., dan Ahmad Rozali Indra Praja, S.H., para Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir yang beralamat di Jalan Kolonel Nuh Macan Nomor 42 Lk. IV, Kelurahan Paku, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Kag, tanggal 2 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 29 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 29 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dahlan Putra Alias Anang Bin M. Akif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul." Sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) jo. 76E Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dahlan Putra Alias Anang Bin M. Akif dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) subsidair 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hijau x kuning merah;
 - 1 (satu) buah celana training panjang warna hitam list biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa Dahlan Putra Alias Anang Bin M. Akif supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-244/Eoh.2/11/2024 tanggal 12 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Dahlan Putra Alias Anang Bin M. Akif pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Agustus hingga Desember pada tahun 2023 sekira pukul yang tidak dapat diingat lagi atau pada suatu waktu di bulan Agustus hingga Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di kamar rumah milik Terdakwa yang berada di Lk. IV RT. 08 Kelurahan Tanjung Raja Barat Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Anak korban (Anak korban yang berumur 13 (tiga belas) tahun berdasarkan akta kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir Nomor XXXX-LT-XXXXXXX-XXXX) bermain bersama saksi Tegar di sebuah pondokan kemudian saksi tegar mengajak Anak korban untuk pergi ke rumah Terdakwa dan setibanya di rumah terdakwa, saksi tegar menyuruh Anak korban untuk mengambil toples permen yang berada di atas meja kamar Terdakwa. Ketika Anak korban menuju ke arah kamar Terdakwa, Terdakwa mengikuti Anak korban dari belakang hingga masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa menutup dan mengunci pintu dari dalam kemudian Anak korban ditarik Terdakwa dan menyuruh Anak korban untuk berbaring di atas kasur lalu pelaku menarik celana dan celana dalam hingga terlepas. Kemudian Terdakwa langsung memegang penis Anak korban dan mengulumnya selama 2 (dua) menit lalu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk melepas baju kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban untuk menungging lalu Terdakwa

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan penisnya ke dalam anus Anak korban dengan cara menggoyangkan maju mundur selama 3 (tiga) menit sehingga Terdakwa mengeluarkan air mani. Setelah itu, Terdakwa mengenakan sarung Kembali dan Anak korban pun memakai baju dan celananya. Setelah itu, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp70.000,00 dan memberikannya ke Anak korban;

Bahwa selanjutnya, pada saat Anak korban bermain di rumah Terdakwa kemudian terdakwa melihat Anak korban yang mana membuat Terdakwa terangsang lalu Terdakwa mengajak Anak korban ke dalam kamarnya lalu Terdakwa membuka sarung dan memasukkan penis ke dalam anus Anak korban dan juga menggesekkan penis milik Terdakwa dari anus ke selangkangan yang Terdakwa apit sehingga terasa sempit selama 2 (dua) menit hingga Terdakwa mengeluarkan air mani;

Bahwa selanjutnya, ketika Terdakwa menemui Anak korban dan Anak korban ikut membantu Terdakwa untuk mengantar gas. Kemudian Terdakwa singgah sebentar ke rumahnya dengan mengajak Anak korban untuk masuk ke dalam rumahnya lalu, Terdakwa membuka resleting celana kemudian Terdakwa gesekkan penis ke dalam dubur Anak korban selama 1 (satu) menit hingga mengeluarkan air mani yang Terdakwa buang/oleskan di paha belakang sebelah kanan Anak korban. Setelah itu, Terdakwa memberi uang sebesar Rp120.000,00 kepada Anak korban lalu Anak korban langsung pulang ke rumahnya;

Bahwa selanjutnya, ketika Anak korban sedang bermain dengan saksi Gilang kemudian Terdakwa mengajak Anak korban dan Anak saksi untuk mengantarkan gas di pangkalan daerah cinta manis. Setelah selesai, Terdakwa menyuruh Anak korban dan Anak saksi untuk masuk ke ruang tamu rumahnya. Kemudian, Terdakwa menyuruh Anak saksi agar menunggu di tangga rumahnya kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menyuruh Anak korban untuk membuka celana lalu Terdakwa melepaskan celana Anak korban dan menyuruh Anak korban untuk berbaring di atas kasur lalu Terdakwa mengulum penis Anak korban. Setelah itu, Terdakwa menyuruh Anak korban untuk menungging lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam anus Anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah itu, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp70.000,00 kepada Anak korban lalu Anak korban dan Anak saksi pulang ke rumah masing-masing;

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari RSUD Kabupaten Ogan Ilir Nomor: 445/07/III/RSUD.OI/2024 tanggal 9 januari 2024 yang dibuat dan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Agung Prasetyo dengan kesimpulan tidak ditemukan luka pada daerah anus tidak ditemukan bekas cairan semen di sekitar anus korban;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis Nomor: 04/HPP/UPTD.PPA/DPPPA/II/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Vera Bakti Rahayu, M.Psi. Psikolog dengan kesimpulan NO menunjukkan rasa sakit saat buang air besar, sesak nafas, sulit tidur serta mengalami gejala lain seperti merasa kurang energi, gugup, tidak tertarik dengan banyak hal, menyalahkan diri atas banyak hal, merasa tidak berharga, malu dan tertekan. Akibatnya NO menghindari situasi sosial dan menyendiri di dalam rumah;

Bahwa Perbuatan Terdakwa Dahlan Putra Alias Anang Bin M. Akif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo. 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di dalam rumah Terdakwa, yang beralamat di Lk. IV RT. 08, Kelurahan Tanjung Raja Barat, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak korban;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada bulan Agustus 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, Anak korban sedang bermain dengan saksi Muhammad Tegar Bin Nepi Yanto di pondokan. Kemudian Terdakwa yang baru pulang dari mengantar gas, datang menghampiri Anak korban dan saksi Muhammad Tegar Bin Nepi Yanto tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Muhammad Tegar Bin Nepi Yanto untuk ikut mengantarkan gas ke rumahnya. Saksi Muhammad Tegar Bin Nepi Yanto pun kemudian mengajak Anak korban untuk ikut;
 - Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, Anak korban awalnya duduk di runag tamu. Kemudian pada saat Terdakwa sedang ke dapur, saksi Muhammad Tegar Bin Nepi Yanto mendekati Anak korban dan menyuruh Anak korban untuk masuk ke dalam kamar, tetapi ajakan tersebut ditolak oleh Anak korban. Selanjutnya Terdakwa kembali ke ruang tamu dan menyuruh

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban untuk mengambil toples permen yang ada di meja kamar Terdakwa. Saat menuju kamar tersebut, Anak korban diikuti oleh Terdakwa dari belakang hingga ke dalam kamar. Setelah Anak korban berada di dalam kamar, Terdakwa lalu menutup dan mengunci pintu kamar dari dalam;

- Bahwa Terdakwa kemudian menarik dan menyuruh Anak korban untuk berbaring di atas kasur. Selanjutnya Terdakwa menari celana dan celana dalam yang Anak korban kenakan sampai lepas. Terdakwa lalu langsung memegang penis Anak korban dan mengulumnya selama lebih kurang 2 (dua) menit. Setelahnya Terdakwa menyuruh Anak korban untuk melepas baju dan setelah Anak korban dalam keadaan telanjang, Terdakwa menyuruh Anak korban untuk menelungkup dan menungging. Kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam anus Anak korban, lalu menggoyangkannya maju mundur selama lebih kurang 3 (tiga) menit sampai mengeluarkan spermanya di dalam anus Anak korban;

- Bahwa setelahnya Terdakwa mengenakan kembali sarungnya dan Anak korban pun juga kembali memakai pakaiannya. Kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar dan Anak korban pun mengiringinya dari belakang. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Anak korban sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Selesai Anak korban menerima uang tersebut, saksi Muhammad Tegar Bin Nepi Yanto mengajak Anak korban untuk kembali ke pondokan;

- Bahwa selanjutnya perbuatan tersebut kembali diulangi oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dalam rentang waktu bulan Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023 dengan cara-cara yang sama. Di mana setiap selesai melakukan perbuatan cabul tersebut, Terdakwa selalu memberikan uang kepada Anak korban dengan kisaran sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp80.000.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian orang tua Anak korban merasa curiga, karena beberapa hari setelahnya Anak korban sering sakit perut dan merasakan sakit di anus. Mengetahui peristiwa yang dialami Anak korban tersebut, selanjutnya orang tua Anak korban melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian;

- Bahwa adapun yang menyebabkan Anak korban mau menuruti keinginan Terdakwa tersebut, dikarenakan Anak korban dijanjikan akan diberikan uang oleh Terdakwa dan Anak korban juga merasa takut akan dipukuli oleh saksi Muhammad Tegar Bin Nepi Yanto;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak korban mengalami sakit di bagian perut dan merasa trauma karena takut diejek oleh teman-temannya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hijau x kuning merah dan 1 (satu) buah celana training panjang warna hitam list biru merupakan pakaian yang dikenakan oleh Anak korban pada saat perbuatan cabul tersebut terjadi;
- Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nurjamilah Binti Nanang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari Anak korban;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di dalam rumah Terdakwa, yang beralamat di Lk. IV RT. 08, Kelurahan Tanjung Raja Barat, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak korban;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, Anak korban pulang ke rumah, lalu mengeluh perutnya sakit. Saat itu saksi memberikan obat pereda sakit perut, namun Anak korban masih merasakan sakit. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023, sekitar pukul 20.30 WIB, saksi Afrandy Pramana Bin Husaini A yang merupakan kakak Anak korban merasa curiga dengan Anak korban yang selalu pulang malam dan merasa sakit perut. Saksi Afrandy Pramana Bin Husaini A kemudian mendesak Anak korban untuk menceritakan peristiwa yang sebenarnya. Selanjutnya saksi Afrandy Pramana Bin Husaini A juga memeriksa handphone Anak korban dan menemukan isi percakapan berupa chat mengenai Terdakwa yang telah melakukan sodomi kepada Anak korban, sehingga Anak korban pun menceritakan peristiwa yang dialaminya tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak korban, perbuatan cabul pertama kali dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Agustus 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, Anak korban sedang bermain dengan saksi Muhammad Tegar Bin Nepi Yanto di pondokan. Kemudian Terdakwa yang baru pulang dari mengantar gas, datang menghampiri Anak korban dan saksi Muhammad Tegar Bin Nepi Yanto tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Muhammad Tegar Bin

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nepi Yanto untuk ikut mengantarkan gas ke rumahnya. Saksi Muhammad Tegar Bin Nepi Yanto pun kemudian mengajak Anak korban untuk ikut;

- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, Anak korban awalnya duduk di runag tamu. Kemudian pada saat Terdakwa sedang ke dapur, saksi Muhammad Tegar Bin Nepi Yanto mendekati Anak korban dan menyuruh Anak korban untuk masuk ke dalam kamar, tetapi ajakan tersebut ditolak oleh Anak korban. Selanjutnya Terdakwa kembali ke ruang tamu dan menyuruh Anak korban untuk mengambil toples permen yang ada di meja kamar Terdakwa. Saat menuju kamar tersebut, Anak korban diikuti oleh Terdakwa dari belakang hingga ke dalam kamar. Setelah Anak korban berada di dalam kamar, Terdakwa lalu menutup dan mengunci pintu kamar dari dalam;
- Bahwa Terdakwa kemudian menarik dan menyuruh Anak korban untuk berbaring di atas kasur. Selanjutnya Terdakwa menari celana dan celana dalam yang Anak korban kenakan sampai lepas. Terdakwa lalu langsung memegang penis Anak korban dan mengulumnya selama lebih kurang 2 (dua) menit. Setelahnya Terdakwa menyuruh Anak korban untuk melepas baju dan setelah Anak korban dalam keadaan telanjang, Terdakwa menyuruh Anak korban untuk menelungkup dan menungging. Kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam anus Anak korban, lalu menggoyangkannya maju mundur selama lebih kurang 3 (tiga) menit sampai mengeluarkan spermanya di dalam anus Anak korban;
- Bahwa setelahnya Terdakwa mengenakan kembali sarungnya dan Anak korban pun juga kembali memakai pakaiannya. Kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar dan Anak korban pun mengiringinya dari belakang. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Anak korban sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Selesai Anak korban menerima uang tersebut, saksi Muhammad Tegar Bin Nepi Yanto mengajak Anak korban untuk kembali ke pondokan;
- Bahwa selanjutnya perbuatan tersebut kembali diulangi oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dalam rentang waktu bulan Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023 dengan cara-cara yang sama. Di mana setiap selesai melakukan perbuatan cabul tersebut, Terdakwa selalu memberikan uang kepada Anak korban dengan kisaran sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp80.000.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun yang menyebabkan Anak korban mau menuruti keinginan Terdakwa tersebut, dikarenakan Anak korban dijanjikan akan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan uang oleh Terdakwa dan Anak korban juga merasa takut akan dipukuli oleh saksi Muhammad Tegar Bin Nepi Yanto;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak korban mengalami sakit di bagian perut dan merasa trauma karena takut diejek oleh teman-temannya;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hijau x kuning merah dan 1 (satu) buah celana training panjang warna hitam list biru merupakan pakaian yang dikenakan oleh Anak korban pada saat perbuatan cabul tersebut terjadi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Afrandy Pramana Bin Husaini A dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari Anak korban;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di dalam rumah Terdakwa, yang beralamat di Lk. IV RT. 08, Kelurahan Tanjung Raja Barat, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak korban;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi mengetahui dari saksi Nurjamilah Binti Nanang bahwa Anak korban sering pulang malam dan mengeluh sakit perut. Selanjutnya timbul kecurigaan saksi dan kemudian mendesak Anak korban untuk menceritakan peristiwa yang sebenarnya. Selanjutnya saksi juga memeriksa handphone Anak korban dan menemukan isi percakapan berupa chat mengenai Terdakwa yang telah melakukan sodomi kepada Anak korban, sehingga Anak korban pun menceritakan peristiwa yang dialaminya tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak korban, perbuatan cabul pertama kali dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Agustus 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, Anak korban sedang bermain dengan saksi Muhammad Tegar Bin Nepi Yanto di pondokan. Kemudian Terdakwa yang baru pulang dari mengantar gas, datang menghampiri Anak korban dan saksi Muhammad Tegar Bin Nepi Yanto tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Muhammad Tegar Bin Nepi Yanto untuk ikut mengantarkan gas ke rumahnya. Saksi Muhammad Tegar Bin Nepi Yanto pun kemudian mengajak Anak korban untuk ikut;

- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, Anak korban awalnya duduk di runag tamu. Kemudian pada saat Terdakwa sedang ke dapur, saksi

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Tegar Bin Nepi Yanto mendekati Anak korban dan menyuruh Anak korban untuk masuk ke dalam kamar, tetapi ajakan tersebut ditolak oleh Anak korban. Selanjutnya Terdakwa kembali ke ruang tamu dan menyuruh Anak korban untuk mengambil toples permen yang ada di meja kamar Terdakwa. Saat menuju kamar tersebut, Anak korban diikuti oleh Terdakwa dari belakang hingga ke dalam kamar. Setelah Anak korban berada di dalam kamar, Terdakwa lalu menutup dan mengunci pintu kamar dari dalam;

- Bahwa Terdakwa kemudian menarik dan menyuruh Anak korban untuk berbaring di atas kasur. Selanjutnya Terdakwa menari celana dan celana dalam yang Anak korban kenakan sampai lepas. Terdakwa lalu langsung memegang penis Anak korban dan mengulumnya selama lebih kurang 2 (dua) menit. Setelahnya Terdakwa menyuruh Anak korban untuk melepas baju dan setelah Anak korban dalam keadaan telanjang, Terdakwa menyuruh Anak korban untuk menelungkup dan menungging. Kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam anus Anak korban, lalu menggoyangkannya maju mundur selama lebih kurang 3 (tiga) menit sampai mengeluarkan spermanya di dalam anus Anak korban;

- Bahwa setelahnya Terdakwa mengenakan kembali sarungnya dan Anak korban pun juga kembali memakai pakaiannya. Kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar dan Anak korban pun mengiringinya dari belakang. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Anak korban sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Selesai Anak korban menerima uang tersebut, saksi Muhammad Tegar Bin Nepi Yanto mengajak Anak korban untuk kembali ke pondokan;

- Bahwa selanjutnya perbuatan tersebut kembali diulangi oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dalam rentang waktu bulan Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023 dengan cara-cara yang sama. Di mana setiap selesai melakukan perbuatan cabul tersebut, Terdakwa selalu memberikan uang kepada Anak korban dengan kisaran sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp80.000.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa adapun yang menyebabkan Anak korban mau menuruti keinginan Terdakwa tersebut, dikarenakan Anak korban dijanjikan akan diberikan uang oleh Terdakwa dan Anak korban juga merasa takut akan dipukuli oleh saksi Muhammad Tegar Bin Nepi Yanto;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak korban mengalami sakit di bagian perut dan merasa trauma karena takut diejek oleh teman-temannya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hijau x kuning merah dan 1 (satu) buah celana training panjang warna hitam list biru merupakan pakaian yang dikenakan oleh Anak korban pada saat perbuatan cabul tersebut terjadi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Meilani Anggun Lestari Bin Husaini A dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari Anak korban;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di dalam rumah Terdakwa, yang beralamat di Lk. IV RT. 08, Kelurahan Tanjung Raja Barat, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak korban;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi mengetahui dari saksi Nurjamilah Binti Nanang bahwa Anak korban sering pulang malam dan mengeluh sakit perut. Selanjutnya saksi memeriksa handphone Anak korban dan menemukan isi percakapan berupa chat mengenai Terdakwa yang telah melakukan sodomi kepada Anak korban, sehingga Anak korban pun menceritakan peristiwa yang dialaminya tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak korban, perbuatan cabul pertama kali dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Agustus 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, Anak korban sedang bermain dengan saksi Muhammad Tegar Bin Nepi Yanto di pondokan. Kemudian Terdakwa yang baru pulang dari mengantar gas, datang menghampiri Anak korban dan saksi Muhammad Tegar Bin Nepi Yanto tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Muhammad Tegar Bin Nepi Yanto untuk ikut mengantarkan gas ke rumahnya. Saksi Muhammad Tegar Bin Nepi Yanto pun kemudian mengajak Anak korban untuk ikut;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, Anak korban awalnya duduk di runag tamu. Kemudian pada saat Terdakwa sedang ke dapur, saksi Muhammad Tegar Bin Nepi Yanto mendekati Anak korban dan menyuruh Anak korban untuk masuk ke dalam kamar, tetapi ajakan tersebut ditolak oleh Anak korban. Selanjutnya Terdakwa kembali ke ruang tamu dan menyuruh Anak korban untuk mengambil toples permen yang ada di meja kamar

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa. Saat menuju kamar tersebut, Anak korban diikuti oleh Terdakwa dari belakang hingga ke dalam kamar. Setelah Anak korban berada di dalam kamar, Terdakwa lalu menutup dan mengunci pintu kamar dari dalam;

- Bahwa Terdakwa kemudian menarik dan menyuruh Anak korban untuk berbaring di atas kasur. Selanjutnya Terdakwa menari celana dan celana dalam yang Anak korban kenakan sampai lepas. Terdakwa lalu langsung memegang penis Anak korban dan mengulumnya selama lebih kurang 2 (dua) menit. Setelahnya Terdakwa menyuruh Anak korban untuk melepas baju dan setelah Anak korban dalam keadaan telanjang, Terdakwa menyuruh Anak korban untuk menelungkup dan menungging. Kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam anus Anak korban, lalu menggoyangkannya maju mundur selama lebih kurang 3 (tiga) menit sampai mengeluarkan spermanya di dalam anus Anak korban;

- Bahwa setelahnya Terdakwa mengenakan kembali sarungnya dan Anak korban pun juga kembali memakai pakaiannya. Kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar dan Anak korban pun mengiringinya dari belakang. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Anak korban sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Selesai Anak korban menerima uang tersebut, saksi Muhammad Tegar Bin Nepi Yanto mengajak Anak korban untuk kembali ke pondokan;

- Bahwa selanjutnya perbuatan tersebut kembali diulangi oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dalam rentang waktu bulan Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023 dengan cara-cara yang sama. Di mana setiap selesai melakukan perbuatan cabul tersebut, Terdakwa selalu memberikan uang kepada Anak korban dengan kisaran sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp80.000.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa adapun yang menyebabkan Anak korban mau menuruti keinginan Terdakwa tersebut, dikarenakan Anak korban dijanjikan akan diberikan uang oleh Terdakwa dan Anak korban juga merasa takut akan dipukuli oleh saksi Muhammad Tegar Bin Nepi Yanto;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak korban mengalami sakit di bagian perut dan merasa trauma karena takut diejek oleh teman-temannya;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hijau x kuning merah dan 1 (satu) buah celana training panjang warna hitam list biru



merupakan pakaian yang dikenakan oleh Anak korban pada saat perbuatan cabul tersebut terjadi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Anak saksi tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di dalam rumah Terdakwa, yang beralamat di Lk. IV RT. 08, Kelurahan Tanjung Raja Barat, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak korban;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Anak saksi mengajak Anak korban untuk pergi ke rumah nenek Anak saksi. Sepulangnya, Anak korban mengajak Anak saksi untuk singgah di rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Anak saksi duduk bersama dengan Anak korban di depan teras. Kemudian Terdakwa datang dari dapur dan mendatangi Anak saksi dan Anak korban, lalu berbisik-bisik kepada Anak korban, namun Anak korban menolak. Terdakwa kemudian menarik Anak korban ke dalam kamar dan selanjutnya Terdakwa langsung menutup pintu kamar. Anak saksi mengintip dari celah pintu dan melihat Terdakwa sedang mengulum kemaluan Anak korban. Terdakwa lalu menelungkupkan Anak korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam anus Anak korban;
- Bahwa pada saat perbuatan cabul tersebut terjadi, Terdakwa hanya menggunakan sarung berwarna abu-abu gelap dan tidak mengenakan baju;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, sekitar pukul 16.30 WIB, Anak saksi sedang bermain di rumah Terdakwa bersama dengan Anak korban. Kemudian Terdakwa mendekati Anak saksi dan meraba paha kanan Anak saksi, namun ditepis oleh Anak saksi. Kemudian Terdakwa hendak memegang kemaluan Anak saksi, yang kemudian ditepis lagi oleh Anak saksi. Terdakwa selanjutnya membujuk Anak saksi untuk bersetubuh dan dijanjikan akan diberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Anak korban yang merasa takut kemudian mengajak Anak korban untuk pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak korban mengalami sakit di bagian perut dan merasa trauma karena takut diejek oleh teman-temannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hijau x kuning merah dan 1 (satu) buah celana training panjang warna hitam list biru merupakan pakaian yang dikenakan oleh Anak korban pada saat perbuatan cabul tersebut terjadi;
- Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Muhammad Tegar Bin Nepi Yanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di dalam rumah Terdakwa, yang beralamat di Lk. IV RT. 08, Kelurahan Tanjung Raja Barat, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak korban;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi sering bermain ke rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi melalui Whatsapp dan meminta kontak handphone Anak korban. Selanjutnya saksi menemui Anak korban dan mengatakan apakah Anak korban mau didekati oleh Terdakwa. Kemudian keesokan harinya Terdakwa menyuruh Anak korban datang ke rumahnya. Setelahnya saksi menanyakan kepada Anak korban mengenai apa yang sudah dilakukan oleh Terdakwa dan saat itu Anak korban mengatakan bahwa Terdakwa mengulum penisnya;
- Bahwa kemudian perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara berulang kali, sampai pada hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2023, saksi sedang bermain dengan Anak korban. Saksi lalu mengajak Anak korban untuk ke rumah Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa mengatakan kepada saksi hendak melakukan sodomi kepada Anak korban. Sesampainya di rumah Anak korban, Terdakwa mendekati Anak korban yang sedang duduk di ruang tamu dan menyuruh Anak korban untuk masuk ke dalam kamar, tetapi ajakan tersebut ditolak oleh Anak korban. Selanjutnya Terdakwa kembali ke ruang tamu dan menyuruh Anak korban untuk mengambil toples permen yang ada di meja kamar Terdakwa. Saat menuju kamar tersebut, Anak korban diikuti oleh Terdakwa dari belakang hingga ke dalam kamar. Setelah Anak korban berada di dalam kamar, Terdakwa lalu menutup dan mengunci pintu kamar dari dalam;
- Bahwa Terdakwa kemudian menarik dan menyuruh Anak korban untuk berbaring di atas kasur. Selanjutnya Terdakwa menari celana dan celana dalam yang Anak korban kenakan sampai lepas. Terdakwa lalu langsung

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang penis Anak korban dan mengulumnya selama lebih kurang 2 (dua) menit. Setelahnya Terdakwa menyuruh Anak korban untuk melepas baju dan setelah Anak korban dalam keadaan telanjang, Terdakwa menyuruh Anak korban untuk menelungkup dan menungging. Kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam anus Anak korban, lalu menggoyangkannya maju mundur selama lebih kurang 3 (tiga) menit sampai mengeluarkan spermanya di dalam anus Anak korban;

- Bahwa setelahnya Terdakwa mengenakan kembali sarungnya dan Anak korban pun juga kembali memakai pakaiannya. Kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar dan Anak korban pun mengiringinya dari belakang. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Anak korban sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Selesai Anak korban menerima uang tersebut, kemudian Anak korban mengajak saksi untuk pulang;

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan cabul kepada Anak korban lebih kurang sebanyak 5 (lima) sampai 6 (enam) kali dan saksi selalu menemani Anak korban ketika bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi mau menuruti perintah Terdakwa untuk mengajak Anak korban menemui Terdakwa tersebut, dikarenakan saksi selalu diberi uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa setiap kali menemani saksi menemani Anak korban ke rumah Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah meraba-raba paha saksi dan mengulum penis saksi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak korban mengalami sakit di bagian perut dan merasa trauma karena takut diejek oleh teman-temannya;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hijau x kuning merah dan 1 (satu) buah celana training panjang warna hitam list biru merupakan pakaian yang dikenakan oleh Anak korban pada saat perbuatan cabul tersebut terjadi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- *Visum et repertum* Nomor : 445/07/III/RSUD.OI/2024 tanggal 9 Januari 2024, yang ditandatangani oleh dr. Agung Prasetyo, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Ilir, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Anak korban sebagai berikut:

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan luka pada daerah anus tidak ditemukan bekas cairan semen di sekitar anus korban;

- Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor: 05/HPP/UPTD.PPA/DPPPA/II/2024 dengan kesimpulan:

- a. NO mengalami kekerasan seksual berupa sodomi yang dilakukan oleh Anang sebanyak 5 kali di rumah Anang sekitar bulan November-Desember 2023. NO dipaksa membuka pakaian, dicium, disetubuhi oleh Anang. NO juga mendapat ancaman dari Tegar (perantara) jika tidak mau diajak ke rumah Anang. Setelah dilakukan Sodomi, NO mendapat imbalan uang dengan perkiraan 50-90 ribu setiap kali setelahnya;
 - b. NO memiliki taraf kognitif yang masuk ke dalam kategori di bawah rata-rata, di mana ia memiliki keterbatasan dalam berpikir, mengolah informasi, dan menganalisis situasi sehingga kesulitan dalam mengambil suatu keputusan secara cepat. NO menunjukkan rasa sakit saat buang air besar, sesak nafas, sulit tidur dan tetap tidur. Serta mengalami gejala lain seperti merasa kurang energi, gugup, tidak tertarik dengan banyak hal, menyalahkan diri atas banyak hal, merasa tidak berharga, malu dan tertekan. Akibatnya NO menghindari situasi sosial dan menyendiri di dalam rumah;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX-LT-XXXXXXX-XXXX atas nama Anak korban, yang menerangkan bahwa Anak korban tersebut lahir pada tanggal 10 Oktober 2010, yang merupakan anak laki-laki keenam dari ayah Husaini dan ibu Nurjamilah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di dalam rumah Terdakwa, yang beralamat di Lk. IV RT. 08, Kelurahan Tanjung Raja Barat, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak korban;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada bulan Agustus 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, Anak korban sedang bermain dengan saksi Muhammad Tegar Bin Nepi Yanto di pondokan. Kemudian Terdakwa yang baru pulang dari mengantar gas, datang menghampiri Anak korban dan saksi Muhammad Tegar Bin Nepi Yanto tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Muhammad Tegar Bin Nepi Yanto untuk ikut mengantarkan gas ke

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Kag



rumahnya. Saksi Muhammad Tegar Bin Nepi Yanto pun kemudian mengajak Anak korban untuk ikut;

- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, Anak korban awalnya duduk di runag tamu. Kemudian pada saat Terdakwa sedang ke dapur, saksi Muhammad Tegar Bin Nepi Yanto mendekati Anak korban dan menyuruh Anak korban untuk masuk ke dalam kamar, tetapi ajakan tersebut ditolak oleh Anak korban. Selanjutnya Terdakwa kembali ke ruang tamu dan menyuruh Anak korban untuk mengambil toples permen yang ada di meja kamar Terdakwa. Saat menuju kamar tersebut, Anak korban diikuti oleh Terdakwa dari belakang hingga ke dalam kamar. Setelah Anak korban berada di dalam kamar, Terdakwa lalu menutup dan mengunci pintu kamar dari dalam;

- Bahwa Terdakwa kemudian menarik dan menyuruh Anak korban untuk berbaring di atas kasur. Selanjutnya Terdakwa menari celana dan celana dalam yang Anak korban kenakan sampai lepas. Terdakwa lalu langsung memegang penis Anak korban dan mengulumnya selama lebih kurang 2 (dua) menit. Setelahnya Terdakwa menyuruh Anak korban untuk melepas baju dan setelah Anak korban dalam keadaan telanjang, Terdakwa menyuruh Anak korban untuk menelungkup dan menungging. Kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam anus Anak korban, lalu menggoyangkannya maju mundur selama lebih kurang 3 (tiga) menit sampai mengeluarkan spermanya di dalam anus Anak korban;

- Bahwa setelahnya Terdakwa mengenakan kembali sarungnya dan Anak korban pun juga kembali memakai pakaiannya. Kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar dan Anak korban pun mengiringinya dari belakang. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Anak korban sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Selesai Anak korban menerima uang tersebut, saksi Muhammad Tegar Bin Nepi Yanto mengajak Anak korban untuk kembali ke pondokan;

- Bahwa selanjutnya perbuatan tersebut kembali diulangi oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dalam rentang waktu bulan Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023 dengan cara-cara yang sama. Di mana setiap selesai melakukan perbuatan cabul tersebut, Terdakwa selalu memberikan uang kepada Anak korban dengan kisaran sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp80.000.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak korban tersebut dikarenakan Terdakwa sudah lama bercerai dengan istrinya sehingga tidak bisa melampiaskan hasrat seksualnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hijau x kuning merah dan 1 (satu) buah celana training panjang warna hitam list biru merupakan pakaian yang dikenakan oleh Anak korban pada saat perbuatan cabul tersebut terjadi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hijau x kuning merah;
2. 1 (satu) buah celana training panjang warna hitam list biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di dalam rumah Terdakwa, yang beralamat di Lk. IV RT. 08, Kelurahan Tanjung Raja Barat, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak korban;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada bulan Agustus 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, Anak korban sedang bermain dengan saksi Muhammad Tegar Bin Nepi Yanto di pondokan. Kemudian Terdakwa yang baru pulang dari mengantar gas, datang menghampiri Anak korban dan saksi Muhammad Tegar Bin Nepi Yanto tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Muhammad Tegar Bin Nepi Yanto untuk ikut mengantarkan gas ke rumahnya. Saksi Muhammad Tegar Bin Nepi Yanto pun kemudian mengajak Anak korban untuk ikut;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, Anak korban awalnya duduk di runag tamu. Kemudian pada saat Terdakwa sedang ke dapur, saksi Muhammad Tegar Bin Nepi Yanto mendekati Anak korban dan menyuruh Anak korban untuk masuk ke dalam kamar, tetapi ajakan tersebut ditolak oleh Anak korban. Selanjutnya Terdakwa kembali ke ruang tamu dan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Anak korban untuk mengambil toples permen yang ada di meja kamar Terdakwa. Saat menuju kamar tersebut, Anak korban diikuti oleh Terdakwa dari belakang hingga ke dalam kamar. Setelah Anak korban berada di dalam kamar, Terdakwa lalu menutup dan mengunci pintu kamar dari dalam;

- Bahwa Terdakwa kemudian menarik dan menyuruh Anak korban untuk berbaring di atas kasur. Selanjutnya Terdakwa menari celana dan celana dalam yang Anak korban kenakan sampai lepas. Terdakwa lalu langsung memegang penis Anak korban dan mengulumnya selama lebih kurang 2 (dua) menit. Setelahnya Terdakwa menyuruh Anak korban untuk melepas baju dan setelah Anak korban dalam keadaan telanjang, Terdakwa menyuruh Anak korban untuk menelungkup dan menungging. Kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam anus Anak korban, lalu menggoyangkannya maju mundur selama lebih kurang 3 (tiga) menit sampai mengeluarkan spermanya di dalam anus Anak korban;

- Bahwa setelahnya Terdakwa mengenakan kembali sarungnya dan Anak korban pun juga kembali memakai pakaiannya. Kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar dan Anak korban pun mengiringinya dari belakang. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Anak korban sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Selesai Anak korban menerima uang tersebut, saksi Muhammad Tegar Bin Nepi Yanto mengajak Anak korban untuk kembali ke pondokan;

- Bahwa selanjutnya perbuatan tersebut kembali diulangi oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dalam rentang waktu bulan Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023 dengan cara-cara yang sama. Di mana setiap selesai melakukan perbuatan cabul tersebut, Terdakwa selalu memberikan uang kepada Anak korban dengan kisaran sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp80.000.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak korban tersebut dikarenakan Terdakwa sudah lama bercerai dengan istrinya sehingga tidak bisa melampiaskan hasrat seksualnya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak korban mengalami sakit di bagian perut dan merasa trauma karena takut diejek oleh teman-temannya;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et repertum* Nomor : 445/07/III/RSUD.OI/2024 tanggal 9 Januari 2024, yang ditandatangani oleh

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dr. Agung Prasetyo, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Ilir, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Anak korban sebagai berikut:

Pada saat dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan luka pada daerah anus tidak ditemukan bekas cairan semen di sekitar anus korban;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor 05/HPP/UPTD.PPA/DPPPA/I/2024 dengan kesimpulan:

a. NO mengalami kekerasan seksual berupa sodomi yang dilakukan oleh Anang sebanyak 5 kali di rumah Anang sekitar bulan November-Desember 2023. NO dipaksa membuka pakaian, dicium, disetubuhi oleh Anang. NO juga mendapat ancaman dari Tegar (perantara) jika tidak mau diajak ke rumah Anang. Setelah dilakukan Sodomi, NO mendapat imbalan uang dengan perkiraan 50-90 ribu setiap kali setelahnya;

b. NO memiliki taraf kognitif yang masuk ke dalam kategori di bawah rata-rata, di mana ia memiliki keterbatasan dalam berpikir, mengolah informasi, dan menganalisis situasi sehingga kesulitan dalam mengambil suatu keputusan secara cepat. NO menunjukkan rasa sakit saat buang air besar, sesak nafas, sulit tidur dan tetap tidur. Serta mengalami gejala lain seperti merasa kurang energi, gugup, tidak tertarik dengan banyak hal, menyalahkan diri atas banyak hal, merasa tidak berharga, malu dan tertekan. Akibatnya NO menghindari situasi sosial dan menyendiri di dalam rumah;

- Bahwa sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX atas nama Anak korban, yang menerangkan bahwa Anak korban tersebut lahir pada tanggal 10 Oktober 2010, yang merupakan anak laki-laki keenam dari ayah Husaini dan ibu Nurjamilah;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hijau x kuning merah dan 1 (satu) buah celana training panjang warna hitam list biru merupakan pakaian yang dikenakan oleh Anak korban pada saat perbuatan cabul tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 82 Ayat (1) jo. 76E Undang-Undang Nomor 17

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu : “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa “setiap orang” dalam rumusan hukum pidana sama dengan rumusan “barang siapa”, yaitu setiap pelaku perbuatan pidana (*dader*) dalam hukum pidana disebut sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **Dahlan Putra Alias Anang Bin M. Akif** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘Setiap orang’ telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua : “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) dapat didefinisikan sebagai kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan tertentu (*'de bewuste richting van den wil open bepaald misdrijf*). Definisi ini bermakna Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya apa yang dilakukan dan tujuan dari perbuatannya. Dan maksud dari "mengetahui dan menghendaki" (*willen en weten*) adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) dan harus mengetahui (*wetens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Profesor van Hamel, pada delik-delik yang oleh undang-undang telah diisyaratkan bahwa delik-delik itu harus dilakukan dengan sengaja, Dengan Sengaja (*opzet*) hanya dapat ditujukan kepada:

1. Tindakan-tindakan, baik tindakan untuk melakukan sesuatu maupun tindakan untuk tidak melakukan sesuatu;
2. Tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang;
3. Dipenuhinya unsur-unsur selebihnya dari delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan corak dan bentuknya menurut Prof. Van Hamel maka kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*) yaitu si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*Opzet Bij Zekerheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids bewustzij / Voorwaardelijk Opzet*) yaitu apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu (opzet sebagai tujuan) akan tetapi ia insyaf dalam mencapai tujuannya itu kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang oleh undang-undang;

(Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 292-309,);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah mempergunakan tenaga, kekuatan fisik atau

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya dan dapat pula dipersamakan dengan melakukan adalah membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan yang menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan), atau memerkosa. Dalam hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam bukunya yang berjudul Delik-delik khusus tindak pidana-tindak pidana melanggar norma-norma kesusilaan dan norma-norma kepatutan menyebutkan Pemaksaan itu harus ditujukan secara langsung pada orang yang dipaksa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya melanggar kesusilaan atau pada orang yang dipaksa untuk membiarkan dilakukannya perbuatan-perbuatan melanggar kesusilaan oleh pelaku. Sedangkan membujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya) atau merayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat R. Soesilo dalam buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” memberikan definisi tipu muslihat sebagai suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Selanjutnya berkenaan serangkaian kebohongan dapat diartikan juga sebagai karangan perkataan bohong yang bermakna satu kata bohong tidak cukup, dalam hal ini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa sub unsur “kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk” bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan pencabulan sebagaimana menurut R. Soesilo dalam penjelasan Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji,

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adapun berdasarkan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX atas nama Anak korban, yang menerangkan bahwa Anak korban tersebut lahir pada tanggal 10 Oktober 2010. Oleh karena itu pada saat peristiwa tersebut terjadi, Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun, sehingga masuk ke dalam pengertian Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, pada hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di dalam rumah Terdakwa, yang beralamat di Lk. IV RT. 08, Kelurahan Tanjung Raja Barat, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak korban;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada bulan Agustus 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, Anak korban sedang bermain dengan saksi Muhammad Tegar Bin Nepi Yanto di pondokan. Kemudian Terdakwa yang baru pulang dari mengantar gas, datang menghampiri Anak korban dan saksi Muhammad Tegar Bin Nepi Yanto tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Muhammad Tegar Bin Nepi Yanto untuk ikut mengantarkan gas ke rumahnya. Saksi Muhammad Tegar Bin Nepi Yanto pun kemudian mengajak Anak korban untuk ikut;

Menimbang, bahwa setibanya di rumah Terdakwa, Anak korban awalnya duduk di runag tamu. Kemudian pada saat Terdakwa sedang ke dapur, saksi Muhammad Tegar Bin Nepi Yanto mendekati Anak korban dan menyuruh Anak korban untuk masuk ke dalam kamar, tetapi ajakan tersebut ditolak oleh Anak korban. Selanjutnya Terdakwa kembali ke ruang tamu dan menyuruh Anak korban untuk mengambil toples permen yang ada di meja kamar Terdakwa. Saat menuju kamar tersebut, Anak korban diikuti oleh Terdakwa dari belakang hingga ke dalam kamar. Setelah Anak korban berada di dalam kamar, Terdakwa lalu menutup dan mengunci pintu kamar dari dalam;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menarik dan menyuruh Anak korban untuk berbaring di atas kasur. Selanjutnya Terdakwa menari celana dan celana dalam yang Anak korban kenakan sampai lepas. Terdakwa lalu langsung memegang penis Anak korban dan mengulumnya selama lebih kurang 2 (dua) menit. Setelahnya Terdakwa menyuruh Anak korban untuk melepas baju dan setelah Anak korban dalam keadaan telanjang, Terdakwa menyuruh Anak korban untuk menelungkup dan menungging. Kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam anus Anak korban, lalu menggoyangkannya maju mundur selama lebih kurang 3 (tiga) menit sampai mengeluarkan spermanya di dalam anus Anak korban;

Menimbang, bahwa setelahnya Terdakwa mengenakan kembali sarungnya dan Anak korban pun juga kembali memakai pakaiannya. Kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar dan Anak korban pun mengiringinya dari belakang. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Anak korban sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Selesai Anak korban menerima uang tersebut, saksi Muhammad Tegar Bin Nepi Yanto mengajak Anak korban untuk kembali ke pondokan;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan tersebut kembali diulangi oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dalam rentang waktu bulan Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023 dengan cara-cara yang sama. Di mana setiap selesai melakukan perbuatan cabul tersebut, Terdakwa selalu memberikan uang kepada Anak korban dengan kisaran sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp80.000.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak korban tersebut dikarenakan Terdakwa sudah lama bercerai dengan istrinya sehingga tidak bisa melampiaskan hasrat seksualnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak korban mengalami sakit di bagian perut dan merasa trauma karena takut diejek oleh teman-temannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hijau x kuning merah dan 1 (satu) buah celana training panjang warna hitam list biru merupakan pakaian yang dikenakan oleh Anak korban pada saat perbuatan cabul tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana uraian fakta-fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban dengan cara Terdakwa menyuruh Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk masuk ke dalam kamar, tetapi ajakan tersebut ditolak oleh Anak korban. Selanjutnya Terdakwa kembali ke ruang tamu dan menyuruh Anak korban untuk mengambil toples permen yang ada di meja kamar Terdakwa. Saat menuju kamar tersebut, Anak korban diikuti oleh Terdakwa dari belakang hingga ke dalam kamar. Setelah Anak korban berada di dalam kamar, Terdakwa lalu menutup dan mengunci pintu kamar dari dalam. Saat di dalam kamar, Terdakwa kemudian menarik dan menyuruh Anak korban untuk berbaring di atas kasur. Selanjutnya Terdakwa menari celana dan celana dalam yang Anak korban kenakan sampai lepas. Terdakwa lalu langsung memegang penis Anak korban dan mengulumnya selama lebih kurang 2 (dua) menit. Setelahnya Terdakwa menyuruh Anak korban untuk melepas baju dan setelah Anak korban dalam keadaan telanjang, Terdakwa menyuruh Anak korban untuk menelungkup dan menungging. Kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam anus Anak korban, lalu menggoyangkannya maju mundur selama lebih kurang 3 (tiga) menit sampai mengeluarkan spermanya di dalam anus Anak korban. Setelahnya Terdakwa kemudian memberikan uang kepada Anak korban sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah mengulum dan memasukkan penisnya ke dalam anus Anak korban tersebut termasuk sebagai bentuk perbuatan cabul yang dilakukan terhadap Anak. Di mana perbuatan tersebut dikehendaki oleh Terdakwa, serta disertai dengan adanya bujukan berupa memberikan sejumlah uang kepada Anak korban, sehingga Terdakwa dapat melaksanakan perbuatan cabulnya kepada Anak korban tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Dengan sengaja membujuk Anak membiarkan dilakukan perbuatan cabul' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 Ayat (1) jo. 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda. Akan tetapi sebagaimana Pasal 82 Ayat (1) jo. 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak mengatur secara khusus mengenai pidana pengganti dalam hal pidana denda tidak dibayarkan Terdakwa. Oleh karenanya, terhadap pidana pengganti tersebut, akan ditentukan oleh Majelis Hakim dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu berupa pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hijau x kuning merah;
- 1 (satu) buah celana training panjang warna hitam list biru;

yang telah disita dari saksi Afrandy Pramana Bin Husaini A dan selama persidangan diakui sebagai milik Anak korban. Namun karena dikhawatirkan barang bukti tersebut akan menimbulkan trauma bagi Anak korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak korban merasa trauma karena takut diejek oleh teman-temannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) jo. 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DAHLAN PUTRA ALIAS ANANG BIN M. AKIF** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hijau x kuning merah;
 - 1 (satu) buah celana training panjang warna hitam list biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2025, oleh kami, Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuri Alpha Fawnia, S.H., dan Anisa Lestari, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Yulaini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Melsya Astari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H.

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Irma Yulaini, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)